



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. (0650) 21061

SINABANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 421.3 / 1533 / 2006

TENTANG


IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS(SMA) 3
SIMEULUE TENGAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2006

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan.
- b. bahwa di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue perlu penambahan sarana dan prasarana Pendidikan Prasekolah .
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Izin Operasional dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang – Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang – Undang nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
4. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Memperhatikan : 1. Surat panitia pembangunan SMA 3 Simeulue Tengah Nomor : 421.3/01/PAN-SMA/2006 Tanggal 01 Agustus 2006, tentang Mohon Izin Operasional SMA 3 Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Tengah;
2. Rekomendasi Camat Simeulue Tengah Nomor : 421.3/1082 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang dukungan pendirian SMA 3 Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Tengah;
3. Hasil Rapat panitia pembangunan SMA 3 Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Tengah dengan tokoh – tokoh Masyarakat sekitarnya tanggal 23 Juli 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.
- Kedua : Panitia dan Kepala SMA 3 Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar sekolah tersebut.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Masyarakat dan Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
- Keempat : Petikan surat keputusan ini diberikan kepada panitia, ketua komite dan Kepala SMA 3 Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Tengah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 28- 09 - 2006



Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
3. Gubernur Prov. NAD di Banda Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NAD di Banda Aceh
5. Bupati Simeulue di Sinabang
6. Kepala BAPPEDA Kab. Simeulue di Sinabang
7. Camat Simeulue Tengah
8. File.....